BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan bahasan yang telah dibahas selama praktek kerja di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Dengan adanya Surat Tagihan Pajak yang disampaikan oleh aparat pajak (fiskus), wajib pajak dapat mengetahui tentang tagihan pajak yang harus dibayar.
2. Prosedur yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak sudah cukup baik,karena menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh peratutan yang berlaku.
3. Dengan adanya pelaksanaan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebanyak 4.198 wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang kembali kepada Kantor Pelayanan Pajakatau seksi PPN dan PTLL hanya sebanyak 597 wajib pajak, hal ini menunjukkan adanya surat tagihan pajak yang masih beredar. Sehingga penerimaan atas surat tagihan pajak yang diterima sebesar Rp. 253.200.000 lebih kecil dari jumlah yang seharusnya ditagih sebesar Rp. 970.159.000.
 Fungsi Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai sudah dilaksanakan dan adanya tanggapan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan surat tagihan pajak, Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan penerimaan pajak untuk tahun yang bersangkutan.

4. Dalam prosedur surat tagihan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini dikarenakan adanya urutan kegiatan menulis , menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortir), memindahkan dan membandingkan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus).

5.2 SARAN

Penulis akan memberi sedikit saran untuk Kantor Pelayanan Pajak, perlu diperhatikan bagaimana tanggapan para wajib pajak atau pengusaha kena pajak atas Surat Tagihan Pajaknya.

1. Perlu dilakukan konfirmasi ulang atas Surat Tagihan Pajaknya, karena kemungkinan Surat Tagihan Pajaknya tidak sampai atau lambat diterima oleh wajib pajak.
2. Untuk menjaminterpenuhinya prosedur didalam Surat Tagihan Pajak, sebelumditerbitkan Surat Tagihan Pajaknya lebih baik di terbitkan dahulu Surat Panggilannya.
3. Perlu diberitahukan tentang fungsi STP kepada WP,agar mereka mengetahui sehingga diharapkan wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pajaknya.